




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lorong Hotel Anggrek Jalur III, Kampung Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Coca Cola, pendidikan S1 Hukum Islam, tempat tinggal di Jalan Patimura (61 Celuller), sebelah Sophie Martin, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Mmk. tanggal 03 Juni 2012, yang pada pokoknya mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak bernama Syafina Ayunda Putri bin Nur Arif Pribadi ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan, Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA Mmk, 27 Februari 2012 dan 17 Juli 2012 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, namun pada persidangan selanjut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan untuk kepentingan itu, para pihak sepakat memilih saudara M. Kamaruddin Amri, S.H., Hakim Pengadilan Agama Mimika sebagai mediator, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Mediator bertanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Mmk, tertanggal 27 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi, dan telah berhasil mencapai kata sepakat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya, maka pihak Penggugat menyatakan dalam persidangan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini, segala hal menyangkut jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak datang, namun pada hari persidangan selanjutnya Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menerima untuk berdamai untuk kembali membina rumah tangganya, maka Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, sehingga pasal 271 dan 272 Rv, masih dinyatakan berlaku sepanjang tak ada aturan yang mengaturnya, maka Majelis Hakim dengan mengingat pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, akan menerapkan pasal tersebut dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, dan menurut Pasal 271 Rv dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim patut mengabulkannya;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan dengan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Mmk dicabut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini, Senin tanggal 6 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H, Oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH, Ketua Majelis, H.Muammar, SH.I, dan Muna Kabir, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Widya Ningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.Muammar, SH.I

Drs. Aunur Rofiq, MH

Muna Kabir, S.HI

Panitera Pengganti ,

Widya Ningsih, SH.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000.00
Biaya Proses	Rp	50.000.00
Panggilan Penggugat	Rp	70.0000.00
Panggilan Tergugat	Rp	140.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Redaksi	Rp	5.000.00
	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	301.000.00

(tiga ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)